



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Bako No. 01 Hilidundra Kecamatan Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2004/PAUD-PNF/DISDIK/2017

Berdasarkan Surat Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini PAUD "SAMAERI" di Desa Lawira II Kecamatan Lotu Nomor : 140/38/010/2017, tanggal 01 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "SAMAERI"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAWIRA II
No. SK Pendirian	: 140/38/010/2017
Tanggal SK Pendirian	: 01 MEI 2017
Kepemilikan	: PAUD "SAMAERI"
Alamat Lembaga	: Desa Lawira Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 08 Juni 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19600215 198012 1 003